



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basriansyah als Encong Bin Abbas
2. Tempat lahir : Anjir Pasar (Barito Kuala)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/3 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Berunai Baru Rt.01 Kecamatan Anjir Pasar
Kabupaten Barito Kuala / Desa Waringin Kencana Rt.05
Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Basriansyah als Encong Bin Abbas ditangkap pada tanggal 28 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/IX/2019/Reskrim tanggal 28 September 2019

Terdakwa Basriansyah als Encong Bin Abbas ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020

Terdakwa didampingi oleh H.M.ERHAM AMIN, SH.MH, Dkk, Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 9 Januari 2020, Nomor : 2 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 3 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 3 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRIANSYAH Als ENCONG Bin ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRIANSYAH Als ENCONG Bin ABBAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa BASRIANSYAH Als ENCONG Bin ABBAS sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 9 (sembilan) paket serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1.99 gram bruto (0.55 gram nett);
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok dari besi merk Djarum super 12;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 085389020000.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa BASRIANSYAH Als ENCONG Bin ABBAS** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Berunai Baru RT. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita di Desa Berunai Baru RT. 01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala, saksi MEGO dan saksi WIDIO mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian pada saat melintas di depan rumah Terdakwa terlihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi MEGO dan saksi WIDIO mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat diamankan oleh petugas kepolisian diperoleh 9 (sembilan) paket serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1.99 gram bruto (0.55 gram nett) yang disimpan dalam kotak rokok yang terbuat dari besi merk djarum super 12 yang berada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1.99 gram bruto (0.55 gram nett) dari Sdr. MULYADI tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.1920 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa BASRIANSYAH Als ENCONG Bin ABBAS** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Berunai Baru RT. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita di Desa Berunai Baru RT. 01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala, saksi MEGO dan saksi WIDIO mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian pada saat melintas di depan rumah Terdakwa terlihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi MEGO dan saksi WIDIO mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat diamankan oleh petugas kepolisian diperoleh 9 (sembilan) paket serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1.99 gram bruto (0.55 gram nett) yang disimpan dalam kotak rokok yang terbuat dari besi merk djarum super 12 yang berada di tangan kanan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1.99 gram bruto (0.55 gram nett) dari Sdr. MULYADI tersebut rencananya akan dijual ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.1920 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mego Budi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita di Desa Barunai Bru Rt.001 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian, karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku (Terdakwa) ;
 - Bahwa Terdakwa bernama Basriansyah als Encong bin Abbas (Alm) ;
 - Bahwa waktu penangkapan Saksi bersama rekan, yaituy Saksi Widio Pramono serta rekan anggota yang lain ;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi amankan berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa kami menemukan 9 (sembilan) paket / bungkus serbuk putih kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,99 gram (berat bersih 0,55 gram) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut diberikan oleh sdr. Mulyadi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut. Sabu tersebut awalnya diberikan sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian laku terjual sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan dengan cara dipegang dengan terbungkus kotak rokok dari besi merk Djarum super 12 ;
- Bahwa tujuan dan rencana Terdakwa adalah untuk menjual sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menjual Narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita pada saat kami dan bersama rekan lainnya melaksanakan lidik di wilkum Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika sabu-sabu, kemudian kami melakukan pengintaian dan patrol dan sekitar jam 14.30 wita di Desa Berunai Baru Rt.001 Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala kami melihat seorang laki-laki sedang duduk didepan rumah dengan menggunakan pakaian dan postur tubuh yang sesuai ciri-cirinya dengan informasi yang kami dapat dan juga gerak gerik laki-laki tersebut mencurigakan, ketika melihat kami melintas dan laki-laki tersebut sambil memegang sesuatu benda yang mencurigakan, kemudian kami mendatangnya dan setelah ditanya pelaku mengaku Basriansyah als Encong bin Abbas (Alm) kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan dan kami berhasil menemukan 9 (sembilan) paket / bungkus serbuk putih kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,99 gram (berat bersih 0,55 gram) kami temukan ditangan pelaku sebelah kanan dengan cara dipegang dengan terbungkus kotak rokok dari besi merk Djarum super 12 ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sedang menunggu seorang pemesan / pembeli yang sudah memesan dan pemesan sedang pergi mengambil uang di ATM, lalu sabu yang ditemukan tersebut adalah sabu yang akan dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menjual kembali sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- per paket ;
- Bahwa keuntungan yang didapat adalah jika Terdakwa berhasil menjual semua sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket, maka ia mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- dari sdr. Mulyadi karena sudah menjual sabu miliknya ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Widio Pramono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita di Desa Barunai Bru Rt.001 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian, karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku (Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa bernama Basriansyah als Encong bin Abbas (Alm) ;
- Bahwa waktu penangkapan Saksi bersama rekan, yaitu Saksi Mego Budi Susanto serta rekan anggota yang lain ;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kami menemukan 9 (sembilan) paket / bungkus serbuk putih kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,99 gram (berat bersih 0,55 gram) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut diberikan oleh sdr. Mulyadi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualkan sabu tersebut. Sabu tersebut awalnya diberikan sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian laku terjual sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan dengan cara dipegang dengan terbungkus kotak rokok dari besi merk Djarum super 12 ;
- Bahwa tujuan dan rencana Terdakwa adalah untuk menjual sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menjual Narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita pada saat kami dan bersama rekan lainnya melaksanakan lidik di wilkum Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika sabu-sabu, kemudian kami melakukan pengintaian dan patrol dan sekitar jam 14.30 wita di Desa Berunai Baru Rt.001 Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala kami melihat seorang laki-laki sedang duduk didepan rumah dengan menggunakan pakaian dan postur tubuh yang sesuai ciri-cirinya dengan informasi yang kami dapat dan juga gerak gerik laki-laki tersebut mencurigakan, ketika melihat kami melintas dan laki-laki tersebut sambil memegang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu benda yang mencurigakan, kemudian kami mendatangnya dan setelah ditanya pelaku mengaku Basriansyah als Encong bin Abbas (Alm) kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan dan kami berhasil menemukan 9 (sembilan) paket / bungkus serbuk putih kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,99 gram (berat bersih 0,55 gram) kami temukan ditangan pelaku sebelah kanan dengan cara dipegang dengan terbungkus kotak rokok dari besi merk Djarum super 12 ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sedang menunggu seorang pemesan / pembeli yang sudah memesan dan pemesan sedang pergi mengambil uang di ATM, lalu sabu yang ditemukan tersebut adalah sabu yang akan dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia menjual kembali sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- per paket ;
- Bahwa keuntungan yang didapat adalah jika Terdakwa berhasil menjual semua sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket, maka ia mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- dari sdr. Mulyadi karena sudah menjualkan sabu miliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi Herry Pratama Als Herry Bin Mardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita di Desa Barunai Baru Rt.001 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah sdr. Basriansyah als Encong bin Abbas (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil kabel charger HP milik Saksi yang tertinggal, dan pada saat itu ada Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, kemudian Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi lihat saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk didalam rumah bersama dengan Petugas Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu oleh petugas pada diri Terdakwa dan sabu tersebut sudah ditaruh diatas meja ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan ;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) paket ;
- Bahwa pihak kepolisian juga menemukan kotak rokok yang terbuat dari besi dan juga HP milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian terhadap Saksi juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dan Saksi juga ditangkap kemudian di proses oleh Petugas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita di Desa Barunai Baru Rt.001 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa membawa 9 paket serbuk putih kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,99 gram (berat bersih 0,55 gram) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Mego Budi Susanto dan Saksi Widio Pramono ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara teman Terdakwa yang bernama Mulyadi menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan dengan cara dipegang dengan terbungkus kotak rokok dari besi merk Djarum super 12 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa seorang diri yang mengambil sabu tersebut dirumah sdr. Mulyadi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa ditelpon oleh sdr. Kitting dan ia bertanya, "adakah sabu ? aku mau beli", kemudian Terdakwa jawab "iya ini ada datang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja kerumah”, kemudian Terdakwa menyiapkan sabu yang akan dibeli oleh pemesan tersebut dan Terdakwa pun menunggu, kemudian sdr. Kiting datang kerumah Terdakwa dan kami bertemu diluar rumah, lalu sdr.Kiting beralasan uangnya kurang dan pergi ke ATM untuk mengambil uang, dan setelah ± 30 menit menunggu sekitar jam 14.30 wita datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian dan menanyakan perihal Narkotika golongan I jenis sabu, lalu saat Terdakwa digeledah ditemukan 9 paket serbuk putih kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,99 gram (berat bersih 0,55 gram) ditangan Terdakwa sebelah kanan dengan yang terbungkus kotak rokok dari besi merk Djarum super 12 ;

- Bahwa Sabu akan dijual kepada sdr.Kiting ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1.99 gram bruto (0.55 gram nett);
2. 1 (satu) buah kotak rokok dari besi merk Djarum super 12;
3. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 085389020000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) paket barang yang diduga adalah Narkotika Golongan I berupa sabu dari sdr. Mulyadi, dan tujuannya adalah agar Terdakwa menjual 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) ;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket sabu dari total 10 (sepuluh) paket sabu yang ada padanya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa ditelpon oleh sdr. Kiting dan ia bertanya, "adakah sabu ? aku mau beli", kemudian Terdakwa jawab "iya ini ada datang aja kerumah", kemudian Terdakwa menyiapkan sabu yang akan dibeli oleh pemesan tersebut dan Terdakwa pun menunggu, kemudian sdr. Kiting datang kerumah Terdakwa dan bertemu diluar rumah, lalu sdr.Kiting beralasan uangnya kurang dan pergi ke ATM untuk mengambil uang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita Saksi Mego Budi Susanto dan Saksi Widio Pramono selaku anggota Polri bersama rekan lainnya melaksanakan lidik di wilayah hukum Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Mego Budi Susanto dan Saksi Widio Pramono bersama rekan lainnya sekitar jam 14.30 wita melakukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Berunai Baru Rt.001 Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala ;

- Bahwa pada saat pengintaian tersebut terlihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah dengan menggunakan pakaian dan postur tubuh yang sesuai ciri-cirinya dengan informasi yang diperoleh, lalu setelah mendatangi Terdakwa, ia mengaku bernama Basriansyah als Encong bin Abbas (Alm), lalu setelah digelegah ditemukan 9 (sembilan) paket / bungkus serbuk putih kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,99 gram (berat bersih 0,55 gram) kami ditangan Terdakwa sebelah kanan dengan cara dipegang dengan terbungkus kotak rokok dari besi merk Djarum super 12

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,

Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Basriansyah als Encong Bin Abbas yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Basriansyah als Encong Bin Abbas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa Basriansyah als Encong Bin Abbas, diketahui bahwa Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 saat ia diberikan 10 (sepuluh) paket barang yang diduga adalah Narkotika Golongan I berupa sabu dari sdr. Mulyadi, dan tujuannya adalah agar Terdakwa menjual 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu). Lalu Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket sabu dari total 10 (sepuluh) paket sabu yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa ditelpon oleh sdr. Kitting dan ia bertanya, "adakah sabu ? aku mau beli", kemudian Terdakwa jawab "iya ini ada datang aja kerumah", kemudian Terdakwa menyiapkan sabu yang akan dibeli oleh pemesan tersebut dan Terdakwa pun menunggu, kemudian sdr. Kiting datang kerumah Terdakwa dan bertemu diluar rumah, lalu sdr.Kiting beralasan uangnya kurang dan pergi ke ATM untuk mengambil uang. Perbuatan Terdakwa ini ternyata diketahui oleh Saksi Mego Budi Susanto dan Saksi Widio Pramono selaku anggota Polri yang pada hari itu juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Mego Budi Susanto dan Saksi Widio Pramono bersama rekan lainnya sekitar jam 14.30 wita melakukan pengintaian di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Berunai Baru Rt.001 Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pengintaian tersebut terlihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah dengan menggunakan pakaian dan postur tubuh yang sesuai cirinya dengan informasi yang diperoleh, lalu setelah mendatangi Terdakwa, ia mengaku bernama Basriansyah als Encong bin Abbas (Alm), lalu setelah digeledah ditemukan 9 (sembilan) paket / bungkus serbuk putih kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,99 gram (berat bersih 0,55 gram) kami ditangan Terdakwa sebelah kanan dengan cara dipegang dengan terbungkus kotak rokok dari besi merk Djarum super 12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.1920 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa 9 (sembilan) paket / bungkus serbuk putih kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,99 gram (berat bersih 0,55 gram), yang ditemukan pada diri Terdakwa ternyata memang adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai narkotika jenis shabu. Tindakan Terdakwa yang apabila tidak ditangkap tujuannya adalah untuk menjual Narkotika termasuk bagian dari distribusi atau penyaluran narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau memiliki legalitas yang ditentukan dalam undang-undang untuk menyalurkan, menerima penyaluran, membawa atau menguasai narkotika, sebagaimana yang secara terbatas diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kedua yaitu tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta pidana denda terhadap Terdakwa BASRIANSYAH ALS ENCONG Bin ABBAS sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukum dan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 9 (sembilan) paket serbuk Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 1.99 gram bruto (0.55 gram nett), 1 (satu) buah kotak rokok dari besi merk Djarum super 12, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 085389020000, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basriansyah als Encong Bin Abbas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (bulan) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 1.99 gram bruto (0.55 gram nett) ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dari besi merk Djarum super 12 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan simcard 085389020000

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 February 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji., S.H., LI.M, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Raudatul Jannah

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mrh

